

# Sukorame ‘Melek’ Hukum: Sosialisasi Kadarkum Kupas Tuntas KUHP Baru dan Jaminan Ketenagakerjaan!

**KOTA KEDIRI** – Kelurahan Sukorame menjadi pusat perhatian pada Selasa, 25 November 2025, dengan digelarnya kegiatan Kelompok Sadar Hukum (**Kadarkum**) yang sukses menarik perhatian para tokoh masyarakat. Acara sosialisasi hukum ini membekali peserta dengan informasi krusial mengenai perubahan hukum pidana terbaru dan pentingnya jaminan sosial bagi pekerja.



Dihadiri oleh kurang lebih **80 peserta** yang terdiri dari Ketua RT, Ketua RW, Ketua LPMK, Ketua Pokja, Ketua Karang Taruna, hingga Ketua Posyandu se-Kelurahan Sukorame, kegiatan ini menunjukkan antusiasme tinggi warga dalam memahami payung hukum yang menaungi kehidupan sehari-hari.

---

## Pencerahan dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Kota Kediri

Sesi pertama menghadirkan narasumber utama dari **Bapas Kota Kediri**, yang diwakili langsung oleh Kepala Bapas, **Niken Kartika Wismarini A.Md IP, SH., MH.** Beliau memberikan pemaparan yang mendalam terkait beberapa isu krusial:



- **Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bapas:** Menjelaskan peran Bapas dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam melaksanakan pembimbingan dan pengawasan terhadap klien masyarakat.
- **Tindak Pidana Ringan dan Kerja Sosial:** Memberikan pemahaman bahwa beberapa tindak pidana ringan kini dapat diselesaikan melalui mekanisme kerja sosial, sebuah upaya untuk memberikan efek jera tanpa harus memenjarakan.
- **KUHP Terbaru:** Poin terpenting adalah pembahasan mengenai **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. Kepala Bapas menegaskan bahwa KUHP baru ini akan **mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026**. Hal ini menuntut seluruh elemen masyarakat untuk mulai memahami perubahan dan ketentuan-ketentuan baru yang terkandung di dalamnya.

---

### **BPJS Ketenagakerjaan, Perlindungan untuk Pekerja**

Tidak kalah penting, sesi kedua diisi oleh narasumber dari **BPJS Ketenagakerjaan Kediri**, yang hadir langsung melalui Kepala BPJS Ketenagakerjaan, **Bapak Muhamad Abdurrohman Sholih**.

Bapak Muhamad Abdurrohman Sholih memaparkan secara lugas mengenai **Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BPJS Ketenagakerjaan** sesuai amanah **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011**. Beliau menekankan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk perlindungan negara yang sangat vital bagi seluruh pekerja, baik di sektor formal maupun informal, memastikan mereka mendapatkan jaminan sosial saat menghadapi risiko kerja, kematian, hingga hari tua.

---

## Kadarkum: Pondasi Masyarakat Sadar Hukum



Ketua LPMK Sukorame dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya Kadarkum ini. “Kegiatan seperti ini sangat penting agar masyarakat, khususnya para penggerak di tingkat akar rumput seperti RT dan RW, tidak hanya mengerti, tapi juga **sadar dan patuh hukum**,” ujarnya.

Diharapkan, dengan bekal pengetahuan dari Bapas dan BPJS Ketenagakerjaan, para peserta dapat menjadi **agen informasi** yang efektif, menyebarkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum kepada seluruh warga Kelurahan Sukorame.